

**KAJIAN KOORDINASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL  
PP) DENGAN LINTAS LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MERAUKE**

**Oleh:**

**Salim Difinubun, Email : salimdifinubun@yahoo.co.id  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Darma Merauke,**

**Abstrak**

Dalam penelitian ini lebih mengfokuskan kepada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke dalam membangun koordinasi dengan lintas lembaga dalam upaya pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke. Pelaksanaan tugas-tugas satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke akan menjadikan kekuatan bagi masyarakat di Kabupaten Merauke terhadap penegakkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke. Proses ini akan terwujudnya melalui koordinasi kerja yang terbangun dan berlangsung secara serasi serta berkesinambungan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan lintas lembaga terkait di Kabupaten Merauke, terutama di dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada setiap lembaga yang mempunyai hubungan kerja sama yang erat tentang pengendalian minuman beralkohol.

Penelitian di lakukan di Kabupaten Merauke pada Satuan Polisi Pamong Praja melalui wawancara semi structural kepada informan. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui obserfasi dan wawancara mendalam pada setiap informan dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas lembaga sudah berjalan dengan baik instrument kebijakan yang mendasari pelaksanaan program/ kegiatan sudah dijalankan, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang harus tetap ditingkatkan ketersediaannya, ketersediaan dana harus di adakan sehingga koordinasi secara berjenjang dilakukan dengan baik, sifat ego lintas lembaga, ketersediaan dana, dan waktu untuk koordinasi lintas lembaga masih mempunyai pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Suatu Forum koordinasi Lintas Lembaga perlu di bentuk oleh pemerintah Daerah agar terbangun koordinasi lintas lembaga yang efektif dan melibatkan seluruh masyarakat untuk mengawal dan mengontrol pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke.

***Kata Kunci : Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP); Lintas lembaga; Pengendalian Minuman Beralkohol***

## **PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hendak diwujudkan sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, serta “memajukan kesejahteraan umum”. Kedua tujuan Negara tersebut saling berkaitan dan dapat ditafsirkan mencakup pula perlindungan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol untuk mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera bebas minuman beralkohol. Apalagi, Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanahkan “kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa pembangunan kesejahteraan social merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu setiap orang berhak mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan, berhak untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya minuman beralkohol beserta dampak yang dapat ditimbulkannya, dan berhak memperoleh rasa aman dalam tata kehidupan bermasyarakat dari pengaruh minuman beralkohol.

Selanjutnya, Pasal 14 c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah menyatakan, bahwa pemerintah Kabupaten/Kota memiliki urusan wajib dalam penanganan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Pasal 14 e. memiliki urusan wajib dalam penanganan bidang kesehatan; dan Pasal 14 g. penanggulangan masalah sosial. Berdasarkan norma hukum tersebut Pemerintah Kabupaten dan Kota mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat, kesehatan dan penanggulangan masalah sosial disertai dengan desentralisasi fiskal untuk membiayai pelaksanaannya.

Pelimpahan beberapa urusan wajib tersebut berimplikasi pada penyelenggaraan perlindungan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol, di mana daerah harus turut serta menyukseskan tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan dan urusan yang telah diberikan. Oleh karena itu, Kabupaten Merauke sebagai salah satu daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

Terlebih khusus setelah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang menjadi salah satu landasan hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor Perkara 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013, dengan alasan dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden tersebut sudah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penyusunan dan Pengawasan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 juga dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen. Demikian pula dengan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota lainnya yang mengatur Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol menjadi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kongkretnya, harus diubah atau diganti dengan peraturan daerah yang baru. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Menurut Pepres ini, minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: a. minuman beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5 persen; b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5-20 persen; dan c. minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20-55 persen.

Kemudian Peraturan Presiden tersebut, juga memberikan wewenang kepada bupati/wali kota dan gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal. Presiden memerintahkan para kepala daerah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing. Ketentuan lain mengenai pengendalian dan pengawasan akan diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, maka Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 6 Desember 2013.

Tetapi perlu ditegaskan, bahwa Keputusan Presiden Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tetap berlaku sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden dimaksud. Dengan kata lain, Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 8 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, juga tetap berlaku sebelum adanya

Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Namun demikian, pada tataran pelaksanaannya ternyata tidak efektif disebabkan beberapa faktor sebagaimana disebutkan di atas. Akibatnya, peredaran minuman beralkohol (minuman keras) illegal di Kabupaten Merauke menjadi marak di warung-warung pinggir jalan, di hotel-hotel, tempat-tempat karaoke, dan gudang para pedagang minuman keras, yang pada gilirannya memunculkan masalah keamanan dan keteriban masyarakat, seperti: terjadinya pesta miras oleh kelompok-kelompok remaja dan orang dewasa di berbagai tempat di Kabupaten Merauke, tindak pidana pencurian, kematian dan berbagai bentuk tindak kriminalitas lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol (Miras).

## **BAHAN DAN METODE**

### ***Lokasi Penelitian***

Dalam penelitian mengfokuskan pada berbagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam upaya pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Merauke, yang semau unit kerja tersebut akan dijadikan lokus dalam penelitian ini yakni: (1) Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) (2) Kepolisian Polresta Merauke (3) Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke (4) Dinas Sosial Kabupaten Merauke (5) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) (6) Kantor Pemberdayaan perempuan dan KB

### ***Teknik Pengumpulan Data***

#### **1. Observasi**

Observasi dilakukan untuk melihat fenomena-fenomena yang muncul di lapangan yang berhubungan dengan koordinasi terhadap lembaga dalam pengendalian minuman beralkohol di kabupaten merauke.

#### **2. Wawancara**

Wawancara dilaksanakan dengan cara terbuka dan tidak dilaksanakan sekali atau dua kali saja akan tetapi berulang-ulang agar wawancara berlangsung terstruktur maka peneliti menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman (interview guide) yang diperoleh dari pengumpulan data

dilapangan tentang koordinasi lintas lembaga dalam pengendalian minuman beralkohol di kabupaten merauke.

### 3. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui dokumen-dokumen penting yang diberikan dengan dokumen kinerja, kinerja dalam koordinasi lintas lembaga.

#### ***Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014), yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada tiga aktifitas dalam analisis data yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*..

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Strategi Dalam Membangun Koordinasi**

#### **a. Kerjasama Lintas Lembaga terkait**

Koordinasi lintas lembaga dilakukan melalui dari perumusan rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD) kabupaten merauke untuk kurun waktu 25 tahun dengan mengacu kepada (RPJPD) Provinsi Papua dan RPJP Nasional kementerian terkait; tahap selanjutnya dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten merauke dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Papua dan RPJMN kementerian terkait dalam suatu musrembang. Dalam perencanaan pembangunan Daerah, Satpol PP Kabupaten Merauke telah terlibat secara aktif sebagai salah satu SKPD pada pemerintah kabupaten merauke. Dalam hal pelaksanaan program dan monitoring serta evaluasi program-program pembangunan daerah yang telah direncanakan, koordinasi dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangan terkait yang berlaku yang disampaikan oleh instansi atau SKPD yang berwenang.

Kerjasama antara Satpol PP Kabupaten Merauke dengan lintas lembaga terkait yaitu : Kepolisian Resort Merauke, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan

UMKM, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke selama ini telah terjalin dengan baik terutama keterlibatan dalam melaksanakan koordinasi dalam rangka pengendalian minuman beralkohol. Selama ini telah terjalin hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan lintas lembaga terkait dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten merauke, berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No. 8 Tahun 2014 tentang pengendalian minuman beralkohol, bahwa proses berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk menertibkan izin usaha industry, izin edar dan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol serta melarang setiap orang atau badan memproduksi, mengedarkan serta memperdagangkan minuman beralkohol. Namun hal ini perlu ditingkatkan dan berkelanjutan karena banyak sekali Minuman Beralkohol begitu mudah beredar di kabupaten merauke dan sekaligus sebagai bentuk hubungan kerja antar lembaga yang didasari pada Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor . 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor.12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merauke.

#### **b. Komunikasi lintas lembaga**

Komunikasi yang telah diterapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke dengan lintas lembaga terkait dalam rangka koordinasi permasalahan yang memerlukan pemecahannya atau keputusan bersama biasanya dapat dilakukan secara formal dan informal. Dalam hal penyelenggaraan Pengendalian Minuman Beralkohol, oleh Satpol PP, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM dan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Merauke. Komunikasi antara Satpol PP dan Lembaga terkait sering dilakukan secara informal baik antara pimpinan lembaga maupun antara aparat dengan tidak di batasi oleh jabatan atau eselon pada lembaga masing-masing dalam melaksanakan koordinasi dalam rangka pengendalian minuman beralkohol

Komunikasi yang telah diterapkan Satpol PP Kabupaten Merauke dengan lintas lembaga terkait dalam rangka koordinasi permasalahan yang memerlukan pemecahannya atau keputusan bersama biasanya dapat dilakukan secara formal dan informal. Pola koordinasi tentang permasalahan yang

memerlukan persetujuan bersama diantara lintas lembaga terkait tidak ditetapkan secara tegas karena belum ada ketentuan formalnya yang ditetapkan dengan suatu peraturan daerah, peraturan bupati ataupun surat keputusan bupati. yang dilakukan selama ini hanya berdasarkan consensus diantara lintas lembaga terkait yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam upaya pengendalian penyakit sosial masyarakat yang salah satunya minuman beralkohol.

### **c. Mekanisme Koordinasi**

Dalam lingkup penyelenggaraan sosialisasi terpadu antar lembaga tentang Pengendalian Minuman beralkohol di kabupaten Merauke, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Resort Merauke, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil, koordinasi lintas lembaga yang telah dilakukan adalah dalam proses perumusan program sosialisasi melalui rapat koordinasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke. Instansi yang terlibat dalam proses perumusan program Sosialisasi adalah Kepolisian, Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Mekanisme pola koordinasi lintas lembaga di pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, dimana Satpol PP sebagai salah satu SKPDnya telah terlibat secara aktif di dalam setiap tahapan pelaksanaan penyusunan atau perumusan rencana-rencana pembangunan daerah tersebut, sejak perumusan RPJMPD untuk kurun waktu 25 tahun. RPJMD untuk kurun waktu 5 tahun, sampai dengan perumusan rencana pembangunan daerah tahunan atau rencana kerja dan anggaran RKA surat edaran, pedoman pelaksanaan dan pertemuan langsung antara pejabat, panitia, melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat. Sebagai coordinator dalam setiap tahapan penyusunan dan perumusan rencana pembangunan daerah yang melibatkan semua SKPD di pemerintah daerah kabupaten Merauke dimaksudkan untuk mengsinkronisasikan program-program pada setiap SKPD untuk mencapai efisiensi anggaran dan efektifitas kerja berdasarkan kurun waktu pelaksanaan, sumber daya atau potensi yang ada dan tujuan yang akan dicapai dengan mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai suatu cara pendalian organisasi secara efektif dan efisien untuk dicapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Mekanisme koordinasi yang dilakukan pemerintah kabupaten merauke, ini dapat dikatakan telah sesuai dengan pernyataan Stoner dalam Sugandha (1988) bahwa koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah bagian atau bidang fungsional dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Cara-cara peningkatan koordinasi menurut Sutarto (2006) yaitu : mengangkat coordinator, mengadakan pertemuan formal maupun informal antara pejabat, membuat buku pedoman tata kerja, membuat edaran berantai kepada para pejabat yang di perlukan terhadap suatu masalah yang harus diputuskan bersama, dan membuat tanda-tanda, symbol untuk mendapatkan koordinasi yang efesien dan efektif.

Keadaan atau situasi yang terjadi dalam semua tahapan perumusan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Merauke berlangsung dalam suasana penuh kekerabatan, walaupun kadang-kadang didalam diskusi ada hal-hal yang pembicaraannya menjurus perdebatan. Keadaan yang terjadi tersebut sejalan dengan pendapat M.Hasibuan (1992) bahwa ada perasaan untuk bekerja sama (*Sense on cooperation*). Permasalahan kesejahteraan social yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karna belum memperoleh pelayanan social dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi social hingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak.

#### **d. Koordinator dalam Pelaksanaan Koordinasi**

Koordinator dalam pelaksanaan koordinasi lintas lembaga dalam pengendalian minuman beralkohol di kabupaten merauke dengan kewenangan di atur dalam perda kabupaten merauke Nomor. 8 Tahun 2014 tentang pengendalian minuman beralkohol; dengan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merauke adalah Satpol PP Kabupaten Merauke; koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi di lintas lembaga tentang pengendalian minuman beralkohol di kabupaten merauke.

Dalam hal penanggulangan dan pencegahan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Merauke, melalui Satpol PP Koordinasi dalam hal ini adalah Kepala

Satpol PP Sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan Tugas dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke merupakan salah satu perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke dan Peraturan Bupati Merauke Nomor 55 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Koordinasi**

### **a. Faktor Pendukung**

Faktor Pendukung pelaksanaan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke adalah. *Pertama:* Adanya Peraturan Presiden Nomor. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 20/M/DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran, peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana telah di ubah dengan Permendag Nomor. 6 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor. 8 Tahun 2014 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke; Peraturan Bupati Merauke Nomor 55 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke, Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas peraturan daerah kabupaten merauke Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merauke

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke merupakan salah satu perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke dan Peraturan Bupati Merauke Nomor 55 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang dilandasi pada spirit visi dari Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Merauke” Terwujudnya Masyarakat di Kabupaten Merauke yang tentram dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati guna

mendukung terwujudnya Merauke sebagai gerbang andalan manusia cerdas dan sehat, gerbang pangan nasional, gerbang kesejahteraan dan kedamaian hati manusia". *Kedua*: adanya aparat Satpol PP Kabupaten Merauke yang bertugas pada setia jenjang wilayah kerja Sosialisasi dengan Lintas Lembaga tentang pengendalian minuman beralkohol mulai dari tingkat kabupaten, sampai di tingkat Distrik, kelurahan dan kampung.

#### **b. Faktor Penghambat**

Terbatasnya kewenangan kordinator dalam proses hubungan kerja antar lembaga yang bersifat formal dalam aspek kordinasi belum sepenuhnya di ataur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Merauke. Masih tertanam sifat ego sektoral pada masing-masing lembaga dalam hal penanganan tentang pengendalian minuman beralkohol, seharusnya membangun koordinasi kerja proses perencanaan samapai kepada evaluasi dan pelaporan sebagaimana yang di kehendaki oleh peraturan menteri perdagangan Nomor. 20/M/DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran, peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana telah di ubah dengan Permendag Nomor. 6 tahun 2015, namun dalam kenyataanya masing-masing lembaga terkait lebih berorientasi kepada struktur organisasinya. Masih kurangnya aparat baik lintas lembaga yang khususnya penanganan terhadap pengendalian minuman beralkohol di kabupaten merauke dan di sisi lain masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dilapangan tentangan pengawasan minuman beralkohol.

#### ***KESIMPULAN DAN SARAN***

Berdasarkan kajian yang di lakukan terhadap hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa : Koordinasi lintas lembaga Satpol PP, Kepolisian Merauke, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan terkait Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke, pada kenyataan sudah berjaln dengan baik, namun perlu di buat sebuah instrumen hukum sebagai landasan kordinasi dalam mempermudah proses koordinasi antar lembaga.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka sebagai saran dalam tulisan ini Koordinasi lintas lembaga yaitu: Satpol PP, Kepolisian Resor Merauke, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan kabupaten merauke. yang telah dibangun dalam rangka peningkatan pengawasan, pengendalian minuman beralkohol di kabupaten merauke yang perlu ditingkatkan efektifnya, antara lain melalui kerjasama atau kemitraan kerja berdasarkan prinsip kesetaraan dalam pembangunan, adanya saling ketergantungan dan keseimbangan hubungan kerja antara Satpol PP, Kepolisian, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan perempuan.

Perlu adanya peraturan daerah atau keputusan Bupati yang merupakan alat perlindungan hukum dalam hubungan kerjasama atau kemitraan yang dijalankan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah Kabupaten Merauke. Adanya Upaya pengalokasian anggaran yang jelas dan mencakupi untuk melakukan koordinasi dalam pengembangan dan peningkatan pengawasan, pengendalian minuman beralkohol di kabupaten merauke sehingga merauke tidak sebagai daerah yang rawan dengan minuman beralkohol.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT Gatra Aditya Bakti.
- Bioger, W.A. 1982. Pengantar Tentang Kriminologi (Terjemahan R.A. Koernoen), Cetakan Keenam, Jakarta : PT Pembangunan dan Ghalia Indonesia.
- Blau, Peter M dan W. Richard Scott, 1962. Formal Organization: A Comparative Approach. San Francisco : Chandler Publishing Co
- Bemmelan, Van J.M. Hukum Pidana 1- Hukum Pidana Material Bagian Umum (terjemahan Hasnan). Jakarta: Bina cipta 1984
- Cairns, I.J. Alkoholisme. 1982. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi, Bandung : Remadja Karya CV.
- Eaton, Joseph W. (ed). 1986. Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional :

- Dari Konsep Kegiatan Aplikasi .Terjemahan.Jakartya: Universitas Indonesia Press
- Hasibuan, SP, 1991, Manajemen Sumber Daya Manusia, Rajawali, Jakarta.
- Jurnal Peningkatan Koordinasi antar Instansi Vertikal. Pengarang Drs. H. Alizar Noach, W.M.E. 1992. Kriminologi Suatu Penagantar, Dilengkapi oleh Grat Van Den Heuvel, Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1979. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung : PT Eresco Jakarta.
- Rusdihardjo Bringjen Pol. 1994. Narkotika, Alkoholik dan Kejahatan.Makalah Siminar Kriminologi VII. Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang.
- Robert Isir. 2005. Dimensi-Dimensi Bahaya Minuman Keras (Alkohol) Beracun dan Membawa Maut; Penerbit :Komite Jaringan Doa Sahabat Papua
- Siagian, Sondang P. 1977, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta.
- Sugandha D.N. 1991, Koordinasi, Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Indonesia Jakarta.
- Sutarto, 2006, Dasar-dasar Organisasi. Gajah Mda University Press, Yogyakarta.
- Sugiyono, 20014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawan Minuman Beralkohol. [http://kemenag.go.id/file/file/Produkhukum/qanu 1395037364. pdt](http://kemenag.go.id/file/file/Produkhukum/qanu%201395037364.pdt)
- Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11 / M-DAG/ PER/ 3 /2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentri Perdangan Nomor : 43 /M – DAG / PER / 9 / 2009 tentang ketentuan pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. <http://www.bcsoceta.net>
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 8 tahun 2014 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke